



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 25 TAHUN 2004

T E N T A N G

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN

W A L I K O T A P A D A N G

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
 9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16):

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang;
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang;
5. Kepala seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang;
6. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan;
7. SPOP adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
8. SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
9. SPT adalah Surat Pemberitahuan;
10. SKP adalah Surat Ketetapan Pajak;
11. STP adalah Surat Tagihan Pajak;
12. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib pajak Daerah;
13. DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
14. SKR adalah Surat Ketetapan Retribusi;
15. BPHTB adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
16. Restitusi adalah pengembalian pajak.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Penetapan.
4. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - a. Seksi Penagihan Perhitungan dan Retribusi;
 - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
5. Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain, membawahkan :
 - a. Seksi Objek Penerimaan Retribusi;
 - b. Seksi Pendapatan lain-lain.
6. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan :
 - a. Seksi Bagi Hasil Pendapatan Pajak;
 - b. Seksi Bagi Hasil Pendapatan Buku Pajak.

B A B III
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan dalam urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi ;
 - a. menyelenggarakan urusan umum
 - b. menyelenggarakan urusan keuangan
 - c. menyelenggarakan kepegawaian
 - d. menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan.
 - e. menyiapkan program kerja Dinas Pendapatan serta menyiapkan kebijaksanaan teknis
 - f. menyiapkan Program Pelatihan untuk meningkatkan SDM dibidang Pendapatan Daerah
 - g. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah baik yang baru maupun perubahannya.
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, dan kearsipan, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
 - a. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengendalikan arsip dan tikret;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
 - d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian inventarisasi dan penghapusan peralatan dan perlengkapan dinas;
 - e. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan peralatan dan perlengkapan;
 - f. mengatur Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - g. menyiapkan Program Kerja Dipenda serta menyiapkan kebijaksanaan teknis;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;
 - a. menyusun anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian Pemegang Kas;
 - d. melakukan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - e. menyusun dan mengerjakan laporan pertanggungjawaban keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - f. melaksanakan perencanaan dan pengendalian bidang pendapatan daerah;
 - g. menyiapkan rancangan perda baik yang mempunyai perubahan;

- g. menyiapkan rancangan perda baik yang mempunyai perubahan;
- h. melakukan Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah;
- i. melakukan Koordinasi/Tukar Informasi dengan Dinas Pendapatan Kota/ Kabupaten se Indonesia;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

Pasal 6

- (1) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas dibidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pendataan Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. melayani wajib pajak dalam hal pendataan pendaftaran dan penetapan pajak;
 - b. melakukan penghitungan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan jenis pajak yang didaftarkan sekaligus menetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, baik secara administrasi maupun dilapangan;
 - d. menerbitkan Surat Ketetapan Pakak (SKP) Tambahan dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Rampung terhadap Pajak dan Retribusi Daerah yang kurang bayar;
 - e. menyusun Perencanaan secara makro dibidang Pendapatan Daerah;
 - f. melakukan penelitian dibidang Pendapatan Daerah di Wilayah Kota Padang;
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pendataan Pendaftaran dan Penetapan.

Paragraf 1
Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi serta mengolah data dan informasi pajak dan retribusi daerah.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menyiapkan program kerja Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan dan bertugas serta menyiapkan kebijaksanaan teknis;
 - b. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pajak-pajak dan retribusi daerah;
 - c. menghimpun, mengelola, dan mencatat serta mengevaluasi data objek, subjek pajak dan retribusi daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan objek pajak dan retribusi daerah;
 - e. membuat daftar subjek dan objek pajak dan retribusi untuk penerimaan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
 - f. menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja Dinas;
 - g. membuat daftar induk pajak dan retribusi daerah serta memberikan Kartu Pengenal (NPWPD);
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Penetapan
Pasal 8

- (1) Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta melaksanakan pemeriksaan kelapangan terhadap Wajib pajak dan Wajib retribusi.

- (2) Uraian tugas Seksi Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ;
- a. melakukan penghitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - b. melaksanakan penerbitan Nota Penghitungan SKP dan Daftar SKP;
 - c. melaksanakan penerbitan SKP Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. mendiskusikan SKP yang telah diterbitkan kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
 - e. melakukan pemeriksaan kelengkapan secara administrasi maupun lapangan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah dalam rangka menguji laporan wajib pajak;
 - f. membuat laporan pemeriksaan kepada Kepala Bidang;
 - g. melaksanakan kegiatan yang berhubungan peningkatan pendapatan daerah;
 - h. melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Perundang-undangan dibidang Pendapatan Daerah;
 - i. merancang Sistem Pengendalian terhadap Pungutan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga Bidang Penagihan

Pasal 9

- (1) Bidang Penagihan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bidang penagihan mempunyai fungsi ;
 - a. mengkoordinir dan melaksanakan penagihan pajak-pajak daerah, baik tahun berjalan maupun telah lewat tempo serta menagih tunggakan tahun sebelumnya;
 - b. menginventarisir Surat-surat Ketetapan Pajak (SKP);
 - c. membantu dan memberi saran kepada Kepala Dinas dalam hal memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajak-pajak daerah serta keberatan dari wajib pajak;
 - d. menyiapkan program bidang penagihan serta kebijakan teknis;
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan.

Paragraf 1 Seksi Penagihan Perhitungan dan Restitusi

Pasal 10

- (1) Seksi Penagihan Perhitungan dan Restitusi mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melewati batas waktu jatuh tempo serta perhitungan tunggakan pajak dan restitusi.
- (2) Uraian tugas Seksi Penagihan Perhitungan dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ;
 - a. melaksanakan penagihan pajak daerah, baik untuk masa pajak berjalan maupun yang telah lewat batas waktu jatuh tempo serta perhitungan tunggakan pajak;
 - b. menghitung dan mencatat jumlah Surat Ketetapan Pajak;
 - c. menghitung jumlah pajak yang terpungut baik untuk tahun berjalan maupun tunggakan pajak;
 - d. melaksanakan Administrasi Restitusi dan pemindah Bukuan kelebihan pembayaran pajak;
 - e. mencatat laporan penyetoran wajib pajak dan wajib retribusi;
 - f. memproses permohonan dari wajib pajak dalam hal terdapatnya kelebihan pembayaran pajak;
 - g. memindah bukuan kelebihan setoran wajib pajak untuk pembayaran periode berikutnya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Pasal 11

- (1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menerima dan membukukan semua surat ketetapan pajak dan retribusi serta surat ketetapan pajak yang telah dibayar lunas dan membukukan penerimaan dan penyetoran pembayaran.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pembukuan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ;
 - a. menerima dan membukukan semua surat ketetapan pajak, yang telah lunas serta membukukan penerimaan dan penyetoran serta pembayaran pajak dan retribusi;
 - b. membukukan semua Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Ketetapan Retribusi (SKR) serta membuat Kartu Penyetoran wajib pajak;
 - c. melaksanakan administrasi pertimbangan pajak terhadap keberatan yang diajukan wajib pajak dan retribusi;
 - d. membuat laporan secara berkala baik bulanan, semester dan tahunan;
 - e. melakukan penelitian ke objek pajak, serta membuat hasil laporan penelitian;
 - f. menghimpun Laporan Periodik mengenai realisasi Penerimaan dan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g. mempersiapkan dan membuat surat keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pajak dan retribusi daerah berdasarkan pertimbangan yang diperoleh dari hasil penelitian;
 - h. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penagihan dalam proses permohonan keberatan dari wajib pajak dan retribusi;
 - i. mengirim Surat Keputusan tersebut kepada wajib pajak dan retribusi;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Pasal 12

- (1) Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas dibidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi ;
 - a. menyiapkan program kerja Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain serta menyiapkan Kebijakan teknis.
 - b. melaksanakan Penata Usahaan Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
 - c. mengumpulkan dan mengolah data sumber penerimaan lainnya diluar pajak.
 - d. mengumpulkan dan mengolah data sumber penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - e. melaksanakan legalisasi pembukuan surat-surat yang berkaitan dengan retribusi dan pendapatan lainnya.
 - f. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Penghasil.
 - g. memonitor Teknis pelaksanaan seluruh perundang-undangan bidang Pendapatan Daerah.
 - h. melakukan penelitian untuk menghitung besarnya potensi dan proyeksi Penerimaan Asli Daerah.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Paragraf 1
Seksi Objek Penerimaan Retribusi

Pasal 13

- (1) Seksi Objek Penerimaan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan objek penerimaan retribusi.
- (2) Uraian Tugas Seksi Objek Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data-data potensi retribusi dari unit kerja penghasil retribusi;
 - b. mengevaluasi pencapaian target penerimaan retribusi;
 - c. memantau system penagihan retribusi yang efisien;
 - d. menghimpun jumlah tunggakan retribusi daerah;
 - e. melakukan koordinasi penyusunan Ranperda khusus Retribusi dari seluruh unit kerja penghasil;
 - f. mengkoordinir pendaftaran benda-benda berharga yang akan diperporasi;
 - g. memantau pemakaian benda – benda berharga dan menerima pengembalian benda-benda berharga;
 - h. mengkoordinir sumber penerimaan retribusi sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pendapatan Lain-lain

Pasal 14

- (1) Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. mengevaluasi penerimaan subsidi dan penggunaan bantuan pembangunan yang penyalurannya melalui Kas Daerah;
 - b. menganalisa perhitungan atas bagian laba usaha bagi BUMD;
 - c. menginventarisasi potensi-potensi PAD
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Pasal 15

- (1) Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas dibidang bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi ;
 - a. memproses program kerja bidang bagi hasil pendapatan serta menyiapkan kebijakan teknis;
 - b. melaksanakan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - c. mengelola bagi hasil pajak yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pengkajian pendapatan pajak dan bukan pajak serta menyiapkan peraturan perundang-undangan.
 - e. melaksanakan penagihan dan pembukuan akhir tahun PBB serta menghitung tunggakan PBB
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang bagi hasil pendapatan.

Paragraf 1
Seksi Bagi Hasil Pendapatan Pajak

Pasal 16

- (1) Seksi Bagi Hasil Pendapatan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembukuan bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan bagi hasil pajak lainnya.
- (2) Uraian tugas Bagi Hasil Pendapatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. mengolah pelaksanaan dan pendapatan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan, dan bagi hasil pajak lainnya;
 - b. mengelola dan membukukan penerimaan PBB dan bagi hasil pajak lainnya;
 - c. menghimpun dan menyiapkan data-data Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan dari Bank tempat pembayaran dan bagi hasil pajak lainnya;
 - d. menyiapkan laporan realisasi mingguan dan bulanan dan menghitung besarnya tunggakan bagi hasil pajak tiap tahun;
 - e. menyiapkan dan mengelola arsip surat yang berkaitan dengan bidang bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Bagi Hasil Pendapatan Bukan Pajak

Pasal 17

- (1) Seksi bagi hasil pendapatan bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan mengelola bagi hasil pendapatan bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Seksi Bagi Hasil Pendapatan Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ;
 - a. mengelola dan mendata subjek dan objek bagi hasil pendapatan bukan pajak;
 - b. membuat laporan realisasi penerimaan bagi hasil pendapatan bukan pajak;
 - c. membantu pembukuan pajak bumi dan bangunan;
 - d. membantu menyiapkan dasar hukum yang berhubungan dengan bagi hasil pendapatan bukan pajak;
 - e. menghimpun dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan bagi hasil pendapatan bukan pajak;
 - f. mengevaluasi peraturan yang mengatur tentang bagi hasil pendapatan bukan pajak;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 25 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.